



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUKHSAN
2. Tempat lahir : Sennah
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 25 Februari 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : BHL / Wiraswasta
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HANDI GUNAWAN, S.H. dan ANWAR EFFENDI, S.H.I. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 03 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUKHSAN selama **8 (delapan) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa MUKHSAN berada dalam masa penangkapan dan penahanan, Dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar Terdakwa MUKHSAN tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan Berat Kotor (Brutto) 1,66 (satu koma enam puluh enam) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastik klip kosong
- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan union
- 1 (satu) buah jarum suntik
- 1 (satu) buah timbangan elektrik

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang kertas sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan supaya Terdakwa MUKHSAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MUKHSAN** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dapur Rumah Terdakwa di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Yosua Sinaga, Saksi Bambang Gunardi, dan Saksi Eka Sinulingga yang merupakan Anggota/Staf Badan Narkotika Nasional

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ada peredaran atau kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa dan kemudian Para Saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Para Saksi melakukan penyelidikan dan Saksi Yosua Sinaga, Saksi Bambang Gunardi dan Saksi Eka Sinulingga melihat Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya pada saat itu. Kemudian Saksi Yosua Sinaga, Saksi Bambang Gunardi, dan Saksi Eka Sinulingga melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Union dari saku celananya sebelah kiri dan kemudian Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi kotak rokok tersebut yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, uang kertas sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Kemudian Para Saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di samping posisi Terdakwa berdiri tepatnya di atas meja westafel. Kemudian Saksi Yosua Sinaga menanyakan kepada Terdakwa terkait barang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Uncung (DPO), dan mengenai Timbangan Elektrik Terdakwa menjawab Timbangan tersebut adalah milik Uncung (DPO). Kemudian Para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari bandar bernama Uncung (DPO) sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan maksud untuk dijual kembali dan sebagian digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 216/UL.10053/2020 tanggal 07

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus Plastik Klip Transparan berisikan Serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 1,66 (satu koma enam puluh enam) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 1905/NNF/2019 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal Putih dengan Berat Kotor (Brutto) 1,66 (satu koma enam puluh enam) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUKHSAN** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dapur Rumah Terdakwa di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Yosua Sinaga, Saksi Bambang Gunardi, dan Saksi Eka Sinulingga yang merupakan Anggota/Staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ada peredaran atau kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa dan kemudian Para Saksi berangkat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Para Saksi melakukan penyelidikan dan Saksi Yosua Sinaga, Saksi Bambang Gunardi dan Saksi Eka Sinulingga melihat Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya pada saat itu. Kemudian Saksi Yosua Sinaga, Saksi Bambang Gunardi, dan Saksi Eka Sinulingga melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Union dari saku celananya sebelah kiri dan kemudian Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi kotak rokok tersebut yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, uang kertas sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Kemudian Para Saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di samping posisi Terdakwa berdiri tepatnya di atas meja westafel. Kemudian Saksi Yosua Sinaga menanyakan kepada Terdakwa terkait barang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Uncung (DPO), dan mengenai Timbangan Elektrik Terdakwa menjawab Timbangan tersebut adalah milik Uncung (DPO). Kemudian Para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari bandar bernama Uncung (DPO) sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan maksud untuk dijual kembali dan sebagian digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 216/UL.10053/2020 tanggal 07 Februari 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus Plastik Klip Transparan berisikan Serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 1,66 (satu koma enam puluh enam) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 1,26 (satu koma dua



puluh enam) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 1905/NNF/2019 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal Putih dengan Berat Kotor (Brutto) 1,66 (satu koma enam puluh enam) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **MUKHSAN** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dapur Rumah Terdakwa di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa menyiapkan atau merakit terlebih dahulu alat hisap untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu berupa Bong dan kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan mancis lalu uap/asap yang ada dihisap dengan menggunakan pipet yang telah disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air, setelah selesai mengkonsumsi Shabu tersebut kemudian Terdakwa membuang alat hisap Shabu (Bong) yang telah digunakan. Bahwa Terdakwa menerangkan bila mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut maka perasaan Terdakwa menjadi enak dan tenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika NO. LAB: 1905/NNF/2019 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOSUA SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi BAMBANG GUNARDI dan Saksi EKA SINULINGGA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib di dapur rumah Terdakwa di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama Saksi BAMBANG GUNARDI dan Saksi EKA SINULINGGA mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi BAMBANG GUNARDI dan Saksi EKA SINULINGGA berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Saksi melakukan penyelidikan selanjutnya langsung menangkap Terdakwa di dalam dapur rumah Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Union dari saku celana sebelah kiri, lalu Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi kotak rokok tersebut yang ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah jarum suntik, selanjutnya Saksi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di samping posisi Terdakwa berdiri tepatnya di atas meja wastafel, kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Union, 1 (satu) buah jarum suntik, uang kertas sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, kecuali timbangan elektrik karena menurut pengakuan Terdakwa timbangan elektrik tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama UNCUNG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama UNCUNG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, seseorang yang bernama UNCUNG menitipkan shabu tersebut untuk Terdakwa jualkan dan uang hasil penjualan tersebut akan disetorkan Terdakwa kepada UNCUNG, selanjutnya Terdakwa diberi upah oleh UNCUNG sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram shabu yang berhasil terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual dan sebagian untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. BAMBANG GUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi YOSUA SINAGA dan Saksi EKA SINULINGGA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib di dapur rumah Terdakwa di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama Saksi YOSUA SINAGA dan Saksi EKA SINULINGGA mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi BAMBANG GUNARDI dan Saksi EKA SINULINGGA berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Saksi melakukan penyelidikan selanjutnya langsung menangkap Terdakwa di dalam dapur rumah Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Union dari saku celana sebelah kiri, lalu Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi kotak rokok tersebut yang ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah jarum suntik, selanjutnya Saksi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di samping posisi Terdakwa berdiri tepatnya di atas meja wastafel, kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Union, 1 (satu) buah jarum suntik,



uang kertas sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah timbangan elektrik;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, kecuali timbangan elektrik karena menurut pengakuan Terdakwa timbangan elektrik tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama UNCUNG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama UNCUNG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, seseorang yang bernama UNCUNG menitipkan shabu tersebut untuk Terdakwa jualkan dan uang hasil penjualan tersebut akan disetorkan Terdakwa kepada UNCUNG, selanjutnya Terdakwa diberi upah oleh UNCUNG sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram shabu yang berhasil terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual dan sebagian untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. EKA SINULINGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi YOSUA SINAGA dan Saksi BAMBANG GUNARDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib di dapur rumah Terdakwa di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama Saksi YOSUA SINAGA dan Saksi BAMBANG GUNARDI



mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi YOSUA SINAGA dan Saksi BAMBANG GUNARDI berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Saksi melakukan penyelidikan selanjutnya langsung menangkap Terdakwa di dalam dapur rumah Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Union dari saku celana sebelah kiri, lalu Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi kotak rokok tersebut yang ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah jarum suntik, selanjutnya Saksi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di samping posisi Terdakwa berdiri tepatnya di atas meja wastafel, kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Union, 1 (satu) buah jarum suntik, uang kertas sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, kecuali timbangan elektrik karena menurut pengakuan Terdakwa timbangan elektrik tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama UNCUNG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama UNCUNG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, seseorang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNCANG menitipkan shabu tersebut untuk Terdakwa jualkan dan uang hasil penjualan tersebut akan disetorkan Terdakwa kepada UNCUNG, selanjutnya Terdakwa diberi upah oleh UNCUNG sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram shabu yang berhasil terjual;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual dan sebagian untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib di dapur rumah Terdakwa yang terletak di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Union, 1 (satu) buah jarum suntik, uang kertas sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa sedang berdiri di dapur rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh petugas dari BNN Kabupaten Serdang Bedagai, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berlari ke arah kamar tetapi Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian Terdakwa disuruh mengeluarkan isi kantong Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan dari saku celana sebelah kiri 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Union lalu Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi kotak rokok tersebut yang isinya adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah jarum suntik, selanjutnya dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa juga mengeluarkan uang kertas sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu di samping tempat Terdakwa berdiri petugas juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang terletak di atas meja wastafel;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, kecuali timbangan elektrik adalah milik seseorang yang bernama UNCUNG;
- Bahwa barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut dari seseorang yang bernama UNCUNG dengan cara UNCUNG datang ke rumah Terdakwa dan menitipkan narkoba shabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wib seseorang yang bernama UNCUNG datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari menjual shabu tersebut yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram shabu yang berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 216/UL.10053/2020 tanggal 07 Februari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, selaku Pengelola Unit dan TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu, memiliki berat kotor 1,66 gram dan berat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh



bersih 1,26 gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 1905/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal a putih dengan berat brutto 1,66 (satu koma enam enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

diduga mengandung Narkotika milik MUKHSAN yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;
- 4 (empat) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Union;
- Uang kertas sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dapur rumah Terdakwa yang terletak di Dusun III Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi YOSUA SINAGA, Saksi BAMBANG GUNARDI dan Saksi EKA SINULINGGA dari BNN Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Union dan uang kertas sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama UNCUNG dengan cara pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wib seseorang yang bernama UNCUNG datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari menjual shabu tersebut yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram shabu yang berhasil terjual;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian shabu tersebut dan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual atau mengedarkan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 216/UL.10053/2020 tanggal 07 Februari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1905/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal a putih dengan berat brutto 1,66 (satu koma enam enam) gram dan netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan urine Terdakwa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan



bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MUKHSAN** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu



diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;



- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang salah satunya adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram. Barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama UNCUNG dengan cara UNCUNG menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui sebagian shabu yang Terdakwa terima dari UNCUNG tersebut telah ada yang Terdakwa jual dan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang hasil penjualan sebagian shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli shabu dari seseorang bernama UNCUNG sebanyak 2 (dua) gram dengan membayar uang muka sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran selanjutnya akan Terdakwa lakukan setelah shabu tersebut habis terjual merupakan tindakan yang Terdakwa lakukan untuk menjual narkotika berupa shabu. Dan shabu tersebut telah ada sebagian yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 216/UL.10053/2020 tanggal 07 Februari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 1905/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal a putih dengan berat brutto 1,66 (satu koma enam enam) gram dan netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram adalah **benar mengandung Metamfetamin** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjual Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang dan terdaftar dalam terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;
- 4 (empat) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Union;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar merupakan hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang digalakan Pemerintah;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHSAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Union;

Diramaps untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin** tanggal **29 Juni 2020** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, dan **STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **01 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26